



Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan Perspektif Fikih Islam Di Desa Kou Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

The Tradition of Visiting Graves After Marriage from the Perspective of Islamic Jurisprudence in Kou Village, Curio District, Enrekang Regency

Mardiana^{1*}, Nur Asia Hamzah², Muktashim Billah³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : mardiainun49@gmail.com^{1*}, nurasihaamzah@unismuh.ac.id², muktashim.billah@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 11-04-2025

Revised : 13-04-2025

Accepted : 15-04-2025

Published : 17-04-2025

Abstract

This research aims to discuss the tradition of visiting graves after marriage from the perspective of Islamic jurisprudence and is motivated by the differences in public opinion regarding the legal status and permissibility of the tradition. This study focuses on two main issues: 1) How the tradition of visiting graves after marriage is practiced in Kou Village, Curio District, Enrekang Regency. 2) How the perspective of Islamic jurisprudence views the tradition of visiting graves after marriage in Kou Village, Curio District, Enrekang Regency. This research uses a qualitative method with both primary and secondary data sources. The data collection techniques used include interviews, documentation, and literature reviews from books, journals, and articles. Data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and data verification. The data obtained were then transcribed and compiled into the thesis after careful research. The results of this study show that: 1) The tradition of visiting graves after marriage in Kou Village, according to the local community, is permissible. However, its practice is optional, as some people carry it out while others do not. 2) From the perspective of Islamic jurisprudence, visiting graves is generally recommended in Islam as a reminder of death and as a means to pray for the deceased, including the tradition of visiting graves after marriage.

Keywords : Grave Visiting Tradition, Marriage, Perspective, Islamic Jurisprudence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang tradisi ziarah kubur pasca pernikahan dalam perspektif fikih Islam dan dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan masyarakat mengenai hukum dan kebolehan tradisi tersebut. Penelitian ini berfokus pada 2 hal yaitu: 1) Bagaimana tradisi ziarah kubur pasca pernikahan di Desa Kou Kec. Curio Kab. Enrekang. 2) Bagaimana perspektif fikih Islam tentang tradisi ziarah kubur pasca pernikahan di Desa Kou Kec. Curio Kab. Enrekang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, serta kajian buku, jurnal dan artikel Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Data yang diperoleh kemudian disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian seksama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tradisi ziarah kubur pasca pernikahan di Desa Kou, menurut pandangan masyarakat setempat, diperbolehkan. Namun, pelaksanaannya bersifat pilihan, di mana sebagian masyarakat melakukannya dan sebagian lainnya tidak. 2) Dalam perspektif fikih Islam ziarah kubur secara umum dianjurkan dalam Islam sebagai bagian dari pengingat akan kematian dan sebagai sarana untuk mendoakan orang yang telah meninggal seperti ziarah kubur pasca pernikahan.

Kata Kunci : Tradisi Ziarah Kubur, Pernikahan, Perspektif, Fikih Islam.



PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT dan dianggap sebagai agama yang sempurna. Semua hukum dan aturan dianggap berasal dari Allah SWT. Setiap umat manusia diutus oleh Allah SWT dengan seorang rasul untuk menyampaikan dan menjelaskan syariat-Nya, dan Nabi Muhammad SAW. dianggap sebagai Rasul terakhir yang diutus untuk umat manusia. Ini dianggap sebagai nikmat terbesar bagi umat manusia, yang belum pernah diberikan kepada agama-agama atau umat-umat sebelumnya (Syandri Dkk, 2024).

Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk umat manusia, tidak ada Nabi lain setelahnya di dunia ini. Beliau dianggap sebagai manusia yang paling mulia dan pemimpin bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah (Ndadru, 2012).

Islam dianggap sebagai agama yang sempurna dan lengkap. Setiap amalan yang disyariatkan memiliki dalil yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, termasuk ziarah kubur. Nabi Muhammad SAW. menganjurkan umat Islam untuk melakukan ziarah ke kuburan, terutama kuburan orang tua atau anggota keluarga yang telah meninggal. Ziarah ini bertujuan untuk mengingatkan orang yang hidup akan kematian dan memupuk kesadaran akan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *al-Imran/3:185*.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Berdasarkan ayat diatas menggambarkan bahwa semua makhluk hidup akan menghadapi kematian dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di hadapan Allah SWT. Pada zaman Rasulullah SAW, ziarah ke makam hanya untuk pria. Bagi wanita, utusan melarang Allah (ada kedamaian dengannya). Itu melarangnya, serta perilaku seperti meratap keras dan melakukan inovasi dalam agama yang Allah SWT haramkan (Rabbani, 2014).

Dalam hal ini, seperti penduduk Kou yang terkadang hanya terjadi dalam keadaan tertentu, akan ada situasi yang tidak menanggapi syariah. Ini telah menjadi tradisi di antara mereka. Contoh: pasangan suami-isteri beserta keluarga mereka melakukan ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan mereka. Mereka mengunjungi kuburan anggota keluarga yang telah meninggal untuk meminta doa restu, bantuan, keberkahan, dan hal serupa. Karena kegiatan ini telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Suku Bugis, khususnya di Desa Kou, hal ini sudah menjadi bagian dari *'Urf* (kebiasaan) di tengah masyarakat suku bugis terkhusus masyarakat Kou (Syandri Dkk, 2024).

Adapun tinjauan hukum Islam tentang ziarah kubur ialah Jika diterapkan dalam konflik dengan hukum Islam, Anda dapat mengalami perubahan Makru atau Haram. Misalnya, mereka berniat melakukan ziarah untuk meminta kuburan dan penduduknya. Demikian pula, ziarah ke tempat -tempat yang jauh dan perjalanan yang meresahkan (Misno, 2020). Hal ini perlu dikaji lebih lanjut agar mendapatkan pemahaman yang utuh.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang “Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan Perspektif Fikih Islam Di Desa Kou Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”.



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif, khususnya jenis penelitian lapangan (*field research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali tentang Ziarah Kubur Pasca Pernikahan. Menurut Lexy J. Moelong dalam karyanya, Penelitian kualitatif adalah jenis studi yang memberikan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh individu yang menjadi objek pengamatan (Moeleong, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan Di Desa Kou Kec. Curio Kab. Enrekang

Pengertian tradisi ziarah kubur pasca pernikahan dalam proses pernikahan yang mengikuti adat Bugis, rangkaian acara dimulai dari awal hingga akhir dengan kentalnya tradisi. Salah satu tradisi yang menjadi bagian dari pernikahan adalah ziarah kubur sebelum/sesudah akad nikah. Ziarah ini dilakukan oleh kedua mempelai dengan mengunjungi kuburan keluarga masing-masing, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Sebagai tanda rasa syukur dan memohon keberkahan atas kelancaran acara pernikahan mereka (Syandri, 2020).

a. Adat/tradisi ziarah kubur

Kebiasaan masyarakat di Desa Curio untuk melakukan ziarah ke makam sebelum melangsungkan pernikahan telah menjadi adat yang dipegang oleh komunitas mereka. Adat ini telah ada selama berabad-abad dan diteruskan dari generasi ke generasi oleh leluhur mereka hingga sekarang, dan praktik ini juga telah menjadi panutan dari tokoh spiritual yang ada sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Masyarakat yang berada di Desa Curio yaitu ibu Herlina dan bapak Burhanuddin yang memahami tentang ziarah kubur mengatakan bahwa:

“Adat atau tradisi ini sudah dilakukan secara berulang-ulang sejak zaman nenek moyang dan menjadi bagian dari budaya suatu daerah. Contohnya adalah adat ziarah kubur yang dilakukan sebelum akad/sesudah akad nikah, adat ziarah kubur ini sudah diterapkan oleh Masyarakat Desa Curio sejak zaman dahulu hingga sampai saat ini masih terus dijalankan oleh mereka. Akan tetapi, Sebagian dari mereka melakukan adat tersebut Sebagian pula sudah tidak (Herlina Dkk, 2024).”

Maksud dari perkataan ibu Herlina dan bapak Burhanuddin di atas adalah adat atau tradisi yang dilakukan oleh Masyarakat secara turun-temurun, tradisi ini dianggap sebagai bagian dari budaya suatu daerah yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak nenek moyang. Salah satu contoh yang disebutkan adalah adat ziarah kubur yang dilakukan sebelum akad nikah. Adat ini telah diterapkan oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Meskipun begitu, tidak semua masyarakat tetap mempertahankan adat ini, yang mungkin menunjukkan adanya perubahan dalam cara pandang atau kebiasaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor modernisasi atau pandangan pribadi.

b. Ziarah ke kuburan ke keluarga kedua mempelai pengantin

Tata cara pelaksanaan ziarah kubur sebelum melangsungkan pernikahan yang ada pada masyarakat Kou Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Rama bahwa:



Maksud di atas adalah adat yang melibatkan kedua mempelai dalam melakukan ziarah ke kuburan keluarga masing-masing. Mempelai wanita dan laki-laki memulai perjalanan bersama menuju kuburan keluarga wanita, sebagai dari tradisi. Selain itu, mempelai laki-laki mengikuti keluarga wanita untuk berziarah ke kuburan pria. Proses ini menunjukkan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur kedua mempelai sebagai bentuk integrasi antara kedua keluarga melalui tradisi yang dijalankan bersama.

2. Mempersiapkan segala keperluan sebelum berangkat untuk ziarah kubur

Mempersiapkan segala keperluan sebelum berangkat untuk ziarah kubur berarti menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar prosesi ziarah berjalan dengan lancar dan penuh khidmat. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Rama yaitu:

“Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum berangkat untuk ziarah kubur antara lain daun pandan, bunga, dan cerek untuk tempat air (Rama, 2024).”

Dari pemaparan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa daun pandan dan bunga biasanya digunakan sebagai simbol penghormatan atau persembahan, sementara cerek berfungsi untuk membawa air yang mungkin digunakan dalam ritual tertentu. Persiapan ini menunjukkan bahwa ziarah kubur bukan hanya sebagai kegiatan sosial, tetapi juga sebagai ritual untuk penghormatan terhadap leluhur mereka.

3. Berwudhu sebelum berangkat ke kuburan

Berwudhu sebelum berangkat ke kuburan merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kou sebagai bentuk penyucian diri, baik secara fisik maupun spiritual, sebelum melaksanakan ziarah.

Dari uraian yang dijelaskan di atas bahwa sebelum melakukan ziarah kubur, kedua mempelai dan keluarga yang terlibat diharuskan melakukan wudhu terlebih dahulu. Praktik wudhu ini bertujuan untuk menjaga kebersihan tubuh, yang menunjukkan bahwa ziarah kubur tidak hanya sebagai tradisi sosial, tetapi juga memiliki aspek spiritual dan kesucian, di mana kebersihan menjadi bagian penting dari kesiapan untuk menjalankan ritual tersebut.

4. Mengucapkan salam untuk ahli kubur

Mengucapkan salam kepada ahli kubur adalah salah satu tradisi di desa kou yang menunjukkan rasa hormat terhadap arwah leluhur, seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Rama:

Salah satu tata cara ziarah kubur di kalangan masyarakat Desa Kou adalah mengucapkan salam sebelum memasuki area pekuburan, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. Beliau mengajarkan umatnya untuk mengucapkan salam yang sekaligus menjadi doa saat memasuki kuburan. Berikut adalah bunyi doanya:

Doa di atas dianjurkan untuk dibaca sebelum masuk di area pekuburan, ketika berziarah kubur karena Rasulullah SAW, selalu membaca doa tersebut ketika mengunjungi kuburan (Rama, 2024).

Dari Penjelasan di atas adalah salah satu tata cara ziarah kubur di Desa Kou adalah mengucapkan salam sebelum memasuki area pekuburan, yang berlandaskan pada sunnah



Rasulullah SAW. Ucapan salam tersebut bukan hanya sebagai sapaan, tetapi juga sebagai doa. Hal ini menunjukkan pentingnya mengikuti ajaran agama dalam setiap langkah tradisi yang dijalankan.

5. Menyiram Kuburan Yang Dikunjungi Dengan Air Yang Telah Dicampur Daun Pandan

Menyiram kuburan yang dikunjungi dengan air yang telah dicampur daun pandan merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kou sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi arwah leluhur. Air melambangkan kesucian dan kesejukan, sementara daun pandan digunakan karena aromanya yang harum, yang diyakini dapat memberikan ketenangan serta sebagai simbol penghormatan kepada yang telah meninggal. Tradisi ini juga mencerminkan harapan agar arwah leluhur mendapatkan kedamaian dan keberkahan di alam kubur.

6. Mendoakan almarhum/almarhumah.

Mendoakan almarhum/almarhumah merupakan bagian dari tradisi ziarah kubur yang berada di desa kou dilakukan untuk memohon ampunan, rahmat, dan kedamaian bagi mereka yang telah meninggal. Doa ini dipanjatkan dengan harapan agar arwah almarhum/almarhumah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan serta diampuni segala dosanya. Selain itu, doa juga menjadi wujud kasih sayang dan penghormatan keluarga yang masih hidup terhadap leluhur atau kerabat yang telah tiada.

7. Ziarah kubur dianjurkan dalam islam

Tradisi ziarah kubur di Desa Kou tidak bertentangan dengan ajaran agama selama dilakukan dengan niat yang benar.

Dari metode mengunjungi makam di atas, terlihat bahwa sebagian anggota masyarakat Desa Kou sebelum melangsungkan pernikahan, menunjukkan adanya beberapa praktik yang dilakukan secara berlebihan dan tidak mengikuti teladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan ziarah kubur bagi seorang muslim hanyalah salah satu sarana untuk meningkatkan keimanan, dengan ziarah kubur umat pula Islam akan selalu mengingat bahwa kematian itu nyata.

Perspektif Fikih Islam Tentang Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan di Desa Kou Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

Dalam perspektif fikih Islam ziarah kubur secara umum dianjurkan dalam Islam sebagai bagian dari pengingat akan kematian dan sebagai sarana untuk mendoakan orang yang telah meninggal seperti ziarah kubur pasca pernikahan, biasanya merupakan tradisi budaya yang berkembang di berbagai daerah, yang terkadang memiliki unsur-unsur keagamaan, tetapi tidak selalu berdasarkan ajaran fikih Islam secara langsung, menurut masyarakat Desa Kou Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Pasca Pernikahan adalah sebagai berikut:

Jadi ziarah kubur dalam fikih Islam adalah amalan yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, selama dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang shahih, serta menghindari segala bentuk kesyirikan dan yang bisa mendekatkan pada kesyirikan (Wahyuni, h. 418).



a. Tujuan Ziarah Kubur

Tujuan dari ziarah kubur adalah untuk memberikan manfaat bagi peziarah dengan mengingatkan mereka tentang kematiandan kehidupan setelah kehidupan setelah mati, serta mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Selain itu, tujuan ziarah kubur adalah mendoakan para ahli kubur agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah SWT dan dosa-dosanya diampuni (Devi, h. 28).

b. Hikmah Ziarah Kubur

Ada beberapa hikmah dalam tradisi ziarah kubur ini diantaranya adalah:

- a. Sebagai pengingat kepada orang yang masih hidup tentang datangnya kematian, bahwa setiap jiwa akan merasakan ajalnya pada waktu yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta, sesuai dengan janji-Nya bahwa setiap makhluk yang hidup pasti akan menghadapi kematian.
- b. Untuk memohon kepada Allah SWT agar arwah yang berada di dalam kubur diampuni segala dosa dan kesalahan selama hidup, serta ditempatkan di tempat yang layak di sisinya.
- c. Manusia seringkali lalai dalam menyadari kematian, sehingga terkadang seseorang belum sempat bertobat atau mempersiapkan diri untuk menghadapi sang Ilahi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi yang masih hidup, terutama anak yang saleh, untuk mendoakan orang tua atau keluarga yang telah meninggal.

Salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat, khususnya di Masyarakat desa Kou, adalah ziarah kubur sebelum acara akad nikah. Dalam hal ini, penulis ingin menjelaskan bahwa tradisi dan adat istiadat memiliki sisi positif dan negatif. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tradisi tersebut, penting untuk memastikan bahwa hal itu selaras dengan prinsip-prinsip keimanan, agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat Islam (Devi, h. 29).

Contoh, ziarah kubur yang dilakukan oleh kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan beserta keluarga mereka sebelum melaksanakan akad nikah, biasanya dengan mengunjungi makam keluarga yang telah meninggal. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memohon doa restu, pertolongan, keberkahan, dan sebagainya. Sebagaimana yang terdapat pada wawancara di atas oleh ibu Herlina dan bapak Rama. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan atau '*Urf*' (kebiasaan) di tengah masyarakat, khususnya di Desa Kou, Kecamatan Curio (Rama, 2024).

Sedangkan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ziarah kubur dapat dilakukan kapan saja, tanpa ada waktu yang khusus. Rasulullah SAW. sendiri memberikan contoh dengan menziarahi makam para syuhada, seperti ketika beliau mengunjungi pekuburan Baqi untuk mendoakan para sahabat ra.

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa ziarah kubur bisa dilakukan kapan saja, tanpa ada waktu yang ditentukan. Tujuan dari ziarah kubur adalah untuk mengingat akhirat dan kematian, mengambil pelajaran dari keadaan orang yang telah meninggal, serta mendoakan mereka dan memohonkan rahmat dari Allah SWT. Bagi orang yang berziarah, ini menjadi amal baik yang dapat diberikan kepada orang yang telah wafat (Devi, h. 66).



Ziarah kubur dalam Islam yang dibolehkan tentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, agar terhindar dari perbuatan syirik. Hal ini penting karena manusia bisa saja terpengaruh untuk menyimpang dari ajaran Allah akibat godaan hawa nafsu dan setan. Oleh karena itu, berikut ini adalah syarat-syarat yang perlu diperhatikan agar ziarah kubur tidak menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan (Devi, 66).

Tidak boleh menjadikan kuburan sebagai benda yang dianggap keramat. Seorang Muslim tidak boleh menganggap bahwa kuburan atau jenazah yang terkubur di dalamnya memiliki kekuatan gaib, dapat memberikan pertolongan, atau mengabulkan doa. Kuburan harus dipandang hanya sebagai tempat peristirahatan orang yang telah meninggal, sementara keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa harus tetap dijaga. Jika seseorang mulai menganggap kuburan sebagai benda keramat, maka potensi untuk terjerumus dalam praktik syirik menjadi sangat besar.

Syirik dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, dan tidak akan diampuni kecuali seseorang benar-benar bertaubat dengan taubat nasuha dan memohon ampunan kepada Allah SWT dengan sepenuh hati. Allah SWT adalah Maha Segalanya, dan apabila seseorang mulai meyakini adanya kekuatan lain yang dapat memberikan pertolongan dalam hidupnya, baik dalam aspek apapun, maka itu bisa membawa kepada penyekutuan Allah SWT. Seiring berjalannya waktu, praktik semacam ini dapat membuat seseorang lupa akan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT (Devi, h. 67).

Saat berkunjung ke makam, sangat dilarang untuk meminta doa atau permohonan kepada kuburan atau orang yang telah tiada. Allah SWT telah memerintahkan umat manusia untuk memohon kepada-Nya secara langsung, dan Dia memiliki kuasa untuk mengabulkan permohonan para hamba-Nya. Allah adalah Entitas Yang Maha Besar, yang dengan mudah dapat memenuhi semua permintaan. Oleh sebab itu, meminta kepada selain Allah SWT adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Meminta bantuan dari makhluk atau benda mati, yang sebenarnya adalah makhluk lemah, tentu sangat tidak logis dan tidak rasional, karena pada dasarnya makhluk atau benda mati adalah hal-hal lemah yang tidak mungkin menjadi tempat untuk mengandalkan kehidupan.

Tidak memberikan sesajen atau sesembahan, memberikan sesajen dan sesembahan merupakan bagian dari praktik kesyirikan, karena itu dianggap sebagai bentuk ibadah atau penghambaan kepada sesuatu selain Allah. Oleh karena itu, dalam ziarah kubur, sangat dilarang untuk memberikan apapun kepada kuburan atau jenazah yang terkubur. Yang diperbolehkan adalah hanya mendo'akan mereka, serta merenungkan dan menghayati kenyataan bahwa kematian sangat dekat dengan setiap manusia (al-Bantani, 2010).

Beberapa hal yang harus dihindari dalam tradisi ziarah kubur diantaranya: **Pertama**, melakukan ziarah kubur sebelum pernikahan untuk memohon keberkahan atas acara mereka, kelangsungan rumah tangga, dan doa restu dari keluarga yang telah meninggal. Sebagian dari mereka juga berziarah karena rasa takut, dengan keyakinan bahwa jika tidak melaksanakan ziarah kubur, akan terjadi hal-hal buruk, atau bahkan jika kedua mempelai tidak mengadakan ziarah kubur, keluarga mereka akan terganggu, yang berpengaruh pada kelangsungan rumah tangga mereka. Tanpa disadari, hal ini dapat menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan, karena rasa takut dan pengharapan seharusnya hanya diserahkan kepada Allah SWT, bukan pada tradisi semata. Mereka seolah-olah meminta perlindungan dari tradisi tersebut, bukan kepada Allah SWT. yang Maha



Kuasa. Padahal, yang mampu menghilangkan gangguan dan penyakit hanyalah Allah SWT (Devi, h. 67-68).

Kedua, terdapat dalam tradisi ziarah kubur ini, masyarakat menganggap bahwa ziarah kubur adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan pengantin pasca pernikahan, dengan alasan mengikuti adat dan tradisi nenek moyang. Mereka meyakini bahwa melestarikan tradisi ini memiliki makna filosofis tertentu, meskipun pasangan pengantin tersebut mungkin tidak memahami apa yang sebenarnya mereka lakukan. Padahal, tradisi ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Adapun unsur kekeliruan dalam tradisi ini terletak adalah pada penentuan waktu ziarah kubur yang dilakukan sebelum acara pernikahan, yang melibatkan kedua pasangan pengantin bersama keluarga mereka. Selain itu, tata cara ziarah kubur tersebut juga tidak sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengadakan ibadah yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti ini, termasuk dalam kategori penyimpangan.

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa setiap apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka kita harus mengikutinya dan menjauhi larang-larangnya.

Rasulullah SAW telah memberikan contoh tentang tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan syariat, yang harus diikuti oleh setiap orang yang ingin berziarah. Berikut adalah tata cara ziarah kubur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW (Devi, h. 73):

1. Memberikan salam kepada penghuni kubur (muslimin) dan mendoakan kebaikan untuk mereka.
2. Dianjurkan untuk tidak memakai sandal saat berjalan di atas kuburan.
3. Tidak duduk di atas kuburan atau bersandar.
4. Dianjurkan untuk tetap berdiri dan diperbolehkan bagi peziarah untuk mengangkat tangannya saat berdoa untuk penghuni kubur.
5. Menghadap ke kuburan ketika memberikan salam.
6. Ketika mendo'akan penghuni kubur diwajibkan menghadap kiblat.

Dari tata cara ziarah kubur yang telah disebutkan di atas terlihat bahwa sebagian masyarakat di Desa Kou Kecamatan Curio melakukan beberapa amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, Bahkan, sebagian dari mereka cenderung berlebihan dalam melaksanakan ziarah kubur. Padahal, menurut Islam, ziarah kubur seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan mengingatkan umat Islam terhadap kematian. Melalui ziarah kubur, seorang muslim diingatkan bahwa kematian itu adalah kenyataan yang pasti.

Ziarah kubur adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama ketika mengunjungi kuburan orang tua sendiri, tetapi tidak dikhususkan pada waktu tertentu. Ziarah kubur merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah SWT, dan karena itu Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk melakukan ziarah kubur (Devi, h. 74).

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Jika adat dan tradisi tersebut sejalan dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut diakui oleh syara' sebagai



bagian dari keefektifan adat dalam penerapan hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan: *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* “Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum (Jalaluddin, 1992).”

Tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah, meskipun tidak tercantum diatur dalam hukum Islam, tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan dalil syara' dan tidak merusak akidah. Tradisi semacam ini dalam hukum Islam dikenal sebagai *'urf* sahih, yaitu tradisi yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, serta dapat dijadikan pertimbangan dalam hukum. Namun, jika tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah tersebut bertentangan dengan hukum syara' dan merusak akidah, maka tradisi tersebut tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan (Hemrani, 2022).

Dengan demikian Tradisi yang halal dilakukan dalam pernikahan adalah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti melaksanakan akad nikah sesuai syariat, mengadakan walimah (resepsi) dengan tujuan untuk menyebarkan kabar gembira, dan melakukan doa serta ibadah dan mendatangkan keberkahan. Semua tradisi tersebut harus sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam agama, seperti perbuatan yang berlebihan atau ritual yang tidak memiliki dasar syar'i.

1. Pandangan fikih Islam tentang tradisi ziarah kubur

Dalam fikih Islam, tradisi ziarah kubur diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dengan tujuan mengingat kematian, merenungkan kehidupan akhirat, serta mendoakan kebaikan bagi yang telah wafat. Berikut adalah pandangan fikih Islam tentang tata cara ziarah kubur di Desa Kou, Kecamatan Curio:

2. Adat/tradisi ziarah kubur

3. Ziarah ke kuburan ke kuburan kedua mempelai pengantin

Dalam fikih Islam ziarah kubur yang dilakukan oleh kedua mempelai sebelum atau sesudah akad nikah hukumnya mubah (boleh) dalam Islam, selama tidak diyakini sebagai kewajiban atau syarat dalam pernikahan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Az-Zuhaili, 2011). Adapun ketentuan yang harus diperhatikan dalam tradisi ini adalah:

- a. Niat yang benar, yaitu untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal, bukan sebagai syarat sah pernikahan (Az-Zuhaili, h. 2440).
- b. Tidak diyakini sebagai kewajiban, karena Islam tidak menetapkan ziarah kubur sebagai bagian dari akad nikah (Nujaim, 2020).
- c. Tidak melanggar syari'at, takhayul, atau keyakinan bertentangan dengan Islam, seperti meminta restu atau keberkahan dari kuburan (Sarwat, 2021).
- d. Dilakukan sesuai adab Islam, seperti tidak meratap, tidak melakukan perbuatan yang melanggar syari'at, serta menjaga etika dan kesopanan saat berziarah (Ash-Shiddieqy, 2018).

4. Mempersiapkan segala keperluan sebelum berangkat untuk ziarah kubur

“Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum berangkat untuk ziarah kubur antara lain daun pandan, bunga, dan cerek untuk tempat air (Rama, 2024).”



Adapun kebiasaan membawa daun pandan, bunga, dan cerek air dalam ziarah kubur dalam pandangan fikih Islam, hukumnya boleh (mubah) selama tidak diyakini sebagai suatu kewajiban atau ritual khusus dalam Islam (Wahyuni Dkk, 2025). Sebagaimana pembahasan tentang pandangan fikih Islam sebagai berikut:

a. Menaburkan bunga dan membawa daun pandan

Dalam Islam, tidak ada dalil yang secara khusus menganjurkan membawa atau menaburkan bunga di kuburan. Namun, jika hanya sebagai bentuk penghormatan tanpa keyakinan tertentu, maka hal ini boleh dilakukan.

b. Membawa cerek untuk menyiram air di kuburan

Tidak ada anjuran syariat untuk menyiram air di kuburan. Tradisi ini berkembang di beberapa daerah sebagai simbol penghormatan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Imam Nawawi menjelaskan bahwa menyiram air di kuburan hanya bertujuan untuk menghindari debu beterbangan dan memperindah tempat, bukan sebagai ibadah khusus (Nawawi, 2015).

c. Menjauhi unsur keyakinan yang bertentangan dengan Islam

Jika membawa bunga, daun pandan, atau air dianggap memiliki keberkahan khusus atau dapat membantu arwah orang yang meninggal, maka keyakinan ini bertentangan dengan akidah Islam.

Islam hanya menganjurkan doa dan sedekah sebagai bentuk penghormatan bagi yang telah wafat (Ash-Shiddieqy, 2018).

5. Berwudhu sebelum berangkat ke kuburan

“Iya, sebelum berangkat ke kuburan untuk berziarah kubur, hendaknya kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, bersama keluarga yang ikut serta dalam tradisi tersebut, melakukan wudhu terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan tubuh (Rama, 2024).”

Dalam fikih Islam, berwudhu sebelum melakukan ziarah kubur tidak diwajibkan, namun disunnahkan sebagai bentuk menjaga kebersihan dan kesucian diri. Hal ini sejalan dengan adab ziarah kubur yang dianjurkan oleh para ulama. Oleh karena itu, bagi kedua mempelai dan keluarga yang akan berziarah, disarankan untuk berwudhu terlebih dahulu sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kesucian saat melaksanakan ziarah kubur (Taimiyah, 1993).

Dengan demikian, meskipun tidak wajib, berwudhu sebelum ziarah kubur merupakan praktik yang dianjurkan dalam Islam untuk menjaga kesucian dan kekhusyukan saat berdoa dan mengingat kematian (Taimiyah, h. 45).

6. Mengucapkan salam untuk ahli kubur

“Salah satu tata cara ziarah kubur di kalangan masyarakat Desa Kou adalah mengucapkan salam sebelum memasuki area pekuburan, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. Beliau mengajarkan umatnya untuk mengucapkan salam yang sekaligus menjadi doa saat memasuki kuburan.” Berikut adalah bunyi doanya:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لِلْآحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَاوَلَكُمْ الْعَافِيَةَ



Artinya: Semoga keselamatan senantiasa diberikan kepada penghuni kubur, baik dari kalangan orang-orang mukmin maupun muslim, dan semoga kami pun, Insya Allah, akan menyusul kalian. Kami memohon doa kepada Allah agar memberikan keselamatan bagi kami semua dan juga kalian.

7. Menyirami kuburan yang di kunjungi dengan air yang telah dicampur daun pandan

Dalam tradisi masyarakat Desa Kou, terdapat kebiasaan menyiram kuburan dengan air yang dicampur daun pandan saat berziarah. Menurut kepercayaan setempat, daun pandan memberikan aroma harum pada kuburan. Untuk kuburan yang dianggap keramat, biasanya disiram dengan minyak wangi. Tidak harus kedua pasangan suami istri yang melakukan penyiraman makam tersebut; anggota keluarga dari kedua mempelai pun bisa mewakili. Yang penting, keduanya harus menyentuh makam tersebut saat air telah disiramkan oleh keluarga mereka (Syandri Dkk, 2025). Berikut adalah pandangan fikih Islam mengenai beberapa praktik terkait ziarah kubur:

a. Menyiram Kuburan dengan Air

Dalam fikih Islam, menyiram kuburan dengan air disunnahkan. Rasulullah SAW pernah menyiram kuburan putranya, Ibrahim, untuk menstabilkan tanah kuburan dan mencegahnya dari kerusakan (Az-Zuhaili, h. 2440)

b. Menyiram dengan Air yang Dicampur Daun Pandan atau Minyak Wangi

Menyiram kuburan dengan air yang dicampur daun pandan atau minyak wangi tidak memiliki dasar dalam sunnah Rasulullah SAW. Beberapa ulama memakruhkan penggunaan air mawar atau air wangi lainnya untuk menyiram kuburan karena dianggap sebagai pemborosan. Namun, jika tujuannya untuk memberikan aroma harum dan mengharapkan kehadiran malaikat yang menyukai bau wangi, sebagian ulama membolehkannya (Sabiq, 2006).

c. Menyentuh atau Mengusap Kuburan

Menyentuh, mengusap, atau mencium kuburan tidak dianjurkan dalam Islam. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk berlebihan dalam berziarah dan menyerupai perilaku kaum Nasrani. Imam Abu al-Hasan al-Marzuki menyatakan bahwa mengusap dan mencium kuburan termasuk melanggar syari'at yang harus dihindari (Hanbal, 2009).

8. Mendoakan amarhum/almarhumah

Menurut pandangan fikih Islam membaca doa dan surah-surah pendek bagi mayit adalah amalan yang dianjurkan, namun mencampur air dengan daun pandan atau minyak wangi saat menyiram kuburan tidak memiliki dasar dalam sunnah dan sebaiknya diperlakukan sebagai adat, bukan bagian dari ajaran agama. Sebagaimana berikut:

a. Membaca Doa dan Surah-surah Pendek

Membaca doa untuk mayit adalah sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk mendoakan mayit ketika berziarah kubur. Selain itu, membaca surah-surah pendek seperti al-Kautsar, al-Ikhlas, al-Falaq, dan al-Nās, serta



mengakhiri dengan al-Fatihah juga termasuk amalan yang baik selama diniatkan untuk menghadihkan pahala kepada mayit(Nawawi, 2012).

b. Menghadap Kiblat Saat Berdoa

Menghadap kiblat saat berdoa adalah sunnah, sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW ketika berdoa. Para ulama menyebutkan bahwa berdoa dengan menghadap kiblat lebih utama karena merupakan arah suci bagi umat Islam(al-Mandili, h. 210).

9. Ziarah kubur dianjurkan dalam Islam

Ziarah kubur dianjurkan dalam agama karena memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual maupun moral, dalam Islam, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berziarah kubur sebagai pengingat akan kehidupan setelah mati dan sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang telah meninggal. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya mempererat hubungan dengan leluhur, tetapi juga memperkuat keimanan dan ketakwaan seseorang(Hanbal, 2009).

KESIMPULAN

1. Sebelum melangsungkan pernikahan, masyarakat Desa Curio melakukan ziarah ke makam dengan beberapa langkah seperti; Tentukan waktu spesifik yang disepakati oleh pengantin dan pria, dan buat kebutuhan seperti air, ketel, daun pandan, mencuci, dan lebih banyak sebelum tiba di pemakaman.
2. Pandangan fikih Islam, ziarah kubur dianjurkan (sunnah) karena mengingatkan manusia akan kematian dan akhirat, serta sebagai cara untuk menghormati mereka yang telah berpulang. Mengunjungi makam juga menjadi peluang untuk mendoakan almarhum agar memperoleh berkah dan pengampunan dari Allah SWT. Namun, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan syariat, seperti tidak berlebihan dalam meratap, tidak meminta pertolongan kepada mayit, serta tidak melakukan ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasir. *Fiqh Sunnah* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Aizid Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap* Cet. 1; Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2018.
- Ali Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta; Sinar Grafika, 2009.
- Amaliyah Winoto Mohamad. *Kitab Mahkota Ziaroh* Cet 1; Jawa Tengah: CV. Pena Persada Redaksi 2022.
- Arifin Gus. *Menikah Untuk Bahagia Fikih Pernikahan dan Kamasutra Islami* Cet 1; Jakarta: Kompas Gramedia 2010.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet 12; Jakarta: PT Rineka Cipta 2002.
- Bachri Bachtiar S. Menyakinkan Valliditas Data Melalui Triangulasi, Vol,10; No,1 Surabaya: Jurnal Teknologi Pendidikan, 2010. 26/07/2024, Pukul 12:46.
- Al-Bukhari Abdillah Abu Ismail Bin Muhammad. *Sahih Bukhari* Dar Tuqu al-Najah, 1422.
- al-Bantani Salam Baeti. *Ziarah al-Qubur 'ala Hadyi Rasulullah, Ziarah al-Qubur 'ala Hadyi Rasūlullah*. al-Qassīm: Maktab Da'wah, 2010.



- Bawazier Abud Rasyid. *Adab Ziarah Kubur Bagi Wanita* Cet 1; Bekasi: PT Darul Falah 2005.
- Billah Mukdashim, AM Erfandi, Wulandari Laela. *Peran Mediator Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Makale Tahun 2021-2022*, Tahun 2024.
- Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 1 kuantitatif* Surabaya: Airlangga University Press, 2001. Diakses 20 mei 2024
- Burhanuddin Bapak. Wawancara Pada Tanggal 13/11/2024
- Cahyani Dwi Tinuk. *Hukum Perkawinan* Cet. 1; Malang: UMM Pres, 2020.
- Devi Arma Feni. *Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah Di Kelurahan Air Putih Baru* Curup: Iain Curup 2022.
- Edukasinfo. "Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian" Website Resmi Edukasinfo, <https://www.edukasinfo.com> Diakses 26/07/2024.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ependi Rustam, Harahap Yunan Muhammad Sakban Lubis. *Hukum Pernikahan Dalam Islam* Cet. 1; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Fiktosrius Teddy. *Instrumen Penelitian* Pontianak: Mahameru Press, 2020
- Ghozaly Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hemrani. *Tradisi Penyerahan Bua Loa Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kec. Tub Sendana Kab. Majene Analisis Hukum Islam Pare-pare*: IAIN Pare-pare 2022.
- Herlina Ibu. Masyarakat Desa Kou, Wawancara, pada Tanggal 10/11/ 2024 Pukul 13:30.
- Ilyas Muslim. *Sahih Muslim* Vol. 2, Hadis no. 2267 Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Islam Nurul, M. Ndadru Ken. *100 Toko Paling Berpengaruh di Dunia* Jakarta: PT Mizan Publika 2012.
- Ismail ibn Muhammad, Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari* Jakarta: Dar al-Maarifah, 1997 jilid 2.
- Al-Jurjani. *Zayn al-Din. Al-Tafsir al-Kabir* Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005
- Kadir Sulaiman, Syandri, Iskandar. *Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan*, Makassar: Stiba Makassar 2020, Website: <https://journal.stiba.ac.id> Diakses, 14/07/2024, pukul 18:06.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Cet. 1; Yogyakarta: Perpustakaan Nasional 2019.
- Khallaf Wahhab Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh* Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Malisi Sibra Ali. *Pernikahan Dalam Islam Aceh: Jurnal Ilmu Sosial, Politik da Hukum* 2022. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat> Diakses 7 juli 2024. Pukul 18:04.
- Misno Abdurrahman BP. *Mari Ziarah Kubur Jawa Barat*: CV. Adanu Abimata 2020.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Rabbani Afra Mutmainah. *Adab Ziarah Kubur Untuk Wanita* Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia 2014.
- Rahardjo Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitaitaif*, ://Repository.Uin Malang. Ac. Id/1123/ Malang: 2011. Diakses 20 mei 2024.
- Rahma Aulia Abu, Abu Syauqina. *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.



Rahmi Maisyarah, Akhmad Haries. *Ushul Fikih* Cet 1; Palembang; Bening Media Publishing 2020.

Rama Bapak. Desa Kou, Wawancara, pada tanggal 10/12/2024.

rijali Ahmad. analisis data kualitaitaif, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>, vol,17; no 33 banjarmasin: jurnal alhadharah,2018. Diakses, 20 mei 2024.

Saleh Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif* Bandung: Pustaka Ramadhan, Juni 2017.

Sri Musyfikah, Bakry Muhammad Muammar, Wahyuni. *Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar*

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* Bandung: Alfabeta, 2009.

al-Suyutiy ar-Rahman ‘Abd Abi al-Fadl Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazair* Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Suharsaputra Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* Bandung: Refika Aditama, 2012.

Sungarso Syuhada Harjan. *Fikih Madrasah Aliyah* Jakarta: PT Bmi Aksara 2019.

Al-Utsaimin Shalih bin Syaikh Muhammad. *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jilid 3 Jakarta: Darus Sunnah Press.

Wawansyah, Rosada. *Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Sasak Studi Kasus Makam Loang Baloq Mataram:* UMM 2017.

<https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/viewFile/198/166> Diakses 8 juli 2024, pukul 18: 38.